

SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENERAPAN PAJAK TERHADAP KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK**



Diajukan oleh

MI'RAJUSSANI KARTIWIDANA

NIM. 1910211110064

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENERAPAN PAJAK TERHADAP KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK**



Diajukan oleh

MI'RAJUSSANI KARTIWIDANA

NIM. 1910211110064

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENERAPAN PAJAK TERHADAP KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MI'RAJUSSANI KARTIWIDANA

NIM. 1910211110064

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN PAJAK TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK

Diajukan oleh

MI'RAJUSSANI KARTIWIDANA

NIM. 1910211110064


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji
pada hari Senin 03 April 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002


Risni Ristiawati, S.H., M.H.

NIP. 198112122005012003

Diketahui
Banjarmasin, April 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 03 April 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota : 1. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
2. Risni Ristiawati, S.H., M.H.
3. M. Ali Amrin, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 375/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 31 Maret 2023

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENERAPAN PAJAK TERHADAP KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK**

Diajukan oleh

**MI'RAJUSSANI KARTIWIDANA
NIM. 1910211110064**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **182** /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : **05 APR 2023**

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19730615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mi'rajussani Kartiwidana
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211110064
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 14 Oktober 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN PAJAK TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatka atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan



Mi'rajussani Kartiwidana
NIM. 1910211110064

MOTO

“Manusia dikutuk untuk bebas”

(Jean-Paul Sartre)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibu kandungku Bapak **Alm. H. Abdurrahman** yang sama sekali aku tidak memiliki ingatan bersamanya dan Ibu **Hj. Rahmaniwati** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Skripsi ini juga kupersembahkan untuk ayah dan ibu angkatku Bapak **Alm. Nurdin** dan Ibu **Aal** yang telah menjadi figur orangtua pengganti di masa-masa yang sama sekali takkan pernah kulupa, sungguh kebaikan kalian merupakan kebaikan yang takkan mampu kubalaskan sampai akhir hayat, hanya do'a yang mampu kupanjatkan agar kita dapat bersama lagi di keabadian yang hakiki. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu mendapatkan rahmat dan lindungan-Nya.

Aamin aamin ya rabbal alamin

Kakak


Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Mi'razur Rahmaini S.AP.**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan lindungan-Nya. Amin amin ya rabbal alamin

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** dan **Risni Ristiawati, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

Dia

Kata “dia” dapat bermakna siapa saja atau bahkan bukan siapa-siapa, namun kata “dia” disini kupersembahkan kepada **Reza Amanda Putri** yang olehnya membuatku selalu termotivasi dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, namamu selalu bersamaku dalam keabadian



RINGKASAN

Mi'rajussani Kartiwidana. Maret 2023. **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN PAJAK TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing Utama: M. Ananta Firdaus, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengecualikan kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Undang-undang ini memang tidak menyebutkan secara langsung bahwa kendaraan bertenaga listrik terbebas dari Pajak Kendaraan Bermotor, namun kendaraan bermotor bertenaga listrik ditafsirkan sebagai kendaraan yang berbasis energi terbarukan. Penafsiran ini masih menjadi perdebatan sebab listrik tidak mutlak berasal dari energi terbarukan. Undang-undang ini selanjutnya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana kendaraan berbasis energi terbarukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang telah disebutkan di atas, dalam bagian penjelasan undang-undang ini pun pasal yang bersangkutan dianggap cukup jelas dan tidak diberi keterangan lebih lanjut. Oleh sebab itu terjadilah sebuah kekaburan norma hukum tentang apakah kendaraan bermotor listrik termasuk kategori kendaraan berbasis energi terbarukan atau bukan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum memperoleh bahan hukum dengan yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku di kehidupan masyarakat, sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian preskriptif analitis, adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap kekaburan norma hukum serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang bersumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020, kendaraan bermotor dengan motor penggerak motor listrik yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama atau penggerak tambahan yang mendapat pasokan listrik dari baterai

atau media penyimpanan energi listrik. Dari pengertian-pengertian tadi dijelaskan bahwa setiap kendaraan yang menggunakan penggerak berupa mesin/motor bertenaga listrik merupakan kendaraan bermotor listrik. Pengertian ini masih terlalu umum sehingga sulit untuk membedakan antara kendaraan bermotor listrik dengan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

Listrik bukan merupakan energi terbarukan, sebab listrik merupakan hasil energi yang tercipta dari sumber energi baik itu energi terbarukan maupun tidak terbarukan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik ketenagalistrikan di Indonesia menyebutkan bahwa kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebesar 50.40% yang menciptakan energi listrik dari uap hasil pembakaran batu bara. Hal ini berarti lebih dari setengah listrik di Indonesia bersumber dari pembakaran batubara. Selain itu untuk pembuatan baterai kendaraan listrik juga memerlukan nikel, Kendaraan bermotor listrik yang dinilai ramah lingkungan juga ternyata tidak sepenuhnya ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan bermotor listrik di masa sekarang bagaikan mengurangi polusi di perkotaan namun di sisi lain secara bersamaan juga meningkatkan eksploitasi dan menyebabkan kerusakan alam di daerah-daerah tertentu. Kesimpulannya adalah dengan tidak dapatnya dikatakann kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan berbasis energi terbarukan maka berlakulah ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk kendaraan bermotor listrik.

Mi'rajussani Kartiwidana. Maret 2023. **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN PAJAK TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing Utama: M. Ananta Firdaus, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengecualikan kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Undang-undang ini selanjutnya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana kendaraan berbasis energi terbarukan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (3) huruf d, sehingga menimbulkan suatu kekaburan norma hukum mengenai apakah Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan tipe penelitian yang terfokus mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi acuan dalam berperilaku. pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Kekaburan Norma Hukum Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kata kunci (*keyword*): Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Motor Listrik

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya persembahkan pada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN PAJAK TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK”**. Sholawat serta salam juga tidak lupa pula saya haturkan kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis terutama pada kedua orang tua kandung yaitu Bapak Alm. H. Abdurrahman dan Ibu Hj. Rahmaniwati serta orang tua angkat penulis yaitu Bapak Alm. Nurdin dan Ibu Aal yang sudah melimpahkan segenap curahan kasih sayang untuk penulis.

Dalam proses penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Pembimbing Utama dalam dalam proses penulisan skripsi ini, yang telah berkenan memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini serta memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan

bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini:

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Lies Ariany, S.H., M.H.** dan yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting dalam memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat **terpelajar Prof. Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag., M.Hum.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh banyak ilmu yang penulis dapat dari bapak/ibu sekalian yang semuanya menjadi inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terhormat seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan informasi kepada penulis dalam mengakses layanan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Teman terbaik dalam segala permasalahan, Reza Amanda Putri yang selalu menjadi support system dalam hidup penulis selama 3 (tiga) tahun belakangan.
9. Sahabat-sahabat peneliti Muhammad Noor Fauzi dan Muhammad Zulfan Raghobie. Terimakasih telah menemani penulis dari semasa bersekolah di Madrasah Tsanawiyah sampai dengan sekarang. Serta kawan-kawan dari Program Kekhususan Hukum Tata Negara terutama Aina Shufina, Aprillia Hamdani, Ghina Septiana, Putri Rahmasari, terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;

10. Seluruh kawan-kawan dari UKM Pramuka ULM dan UKM Kampoeng Seni Boedaja yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama belajar dan berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai karya ilmiah, karena itu dengan pikiran yang terbuka dan hati yang lapang penulis menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum. Sekian Terimakasih. Wassalamualaikum wr.wb.

Banjarmasin, Maret 2023

Mi'rajussani Kartiwidana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Tipe Penelitian.....	8
4. Sumber Bahan Hukum	9
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Definisi Pajak	13
B. Pajak dan Keuangan Daerah.....	16
C. Prinsip Pencemar Membayar Pajak.....	19
D. Pajak Kendaraan Bermotor.....	20
BAB III PEMBAHASAN	22
A. Pengaturan tentang Kendaraan Bermotor Listrik	22
A.1. Sepeda Motor Listrik	25
A.1.1. Kategori L1	25
A.1.2. Kategori L2	25
A.1.3. Kategori L3	26
A.1.4. Kategori L4	26
A.1.5. Kategori L5	26
A.2. Mobil Penumpang Listrik.....	26
A.2.1. Kategori M1	26
A.3. Mobil Bus Listrik.....	27
A.3.1. Kategori M2	27
A.3.2. Kategori M3	27
A.4. Mobil Barang Listrik.....	27
A.4.1. Kategori N1	27
A.4.2. Kategori N2	27
A.4.3. Kategori N3	28
A.4.4. Kategori O1	28
A.4.5. Kategori O2	28
A.4.6. Kategori O3	28
A.4.7. Kategori O4.....	28
B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Pajak Terhadap Kendaraan Bermotor Listrik	30

BAB IV PENUTUP	39
A. Simpulan.....	39
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
Peraturan Perundang-undangan	
Buku.....	
Jurnal.....	
Website	
RIWAYAT HIDUP	

